

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terdapat tiga pilar yang dikenal menopang sistem perekonomian di Indonesia yakni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi. (Tambunan, 2009, hlm. 164). Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang memiliki makna kerjasama. Menurut Enriques koperasi itu menolong yang satu dengan yang lainnya. (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*), (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2010, hlm. 13) dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong selama itu dalam perbuatan baik dan tidak dalam berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(٢)

Artinya:“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

(QS. Al-Maidah 5:2)

(Al-Quran dan Terjemah, 2013, hlm. 106)

Koperasi berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Amin Wijaya Tunggal, 1995, hlm.1)

Sejak Indonesia mulai diramaikan dengan perekonomian yang berbasis Syariah, pada saat itu pula mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satunya adalah koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS merupakan bentuk badan hukum dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2012 yang mengatur tentang perkoperasian merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah dengan tujuan memberikan permodalan bagi masyarakat mikro, kecil dan menengah. Upaya pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga keuangan mikro termasuk BMT mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah, misalnya pada penyediaan landasan hukum bagi lembaga-lembaga tersebut.

Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha berupa pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

baik kepada anggota dan juga masyarakat disekitar.

Undang-undang Nomor 35 Pasal 1 tahun 2007 menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola syariah.

KJKS merupakan salah satu dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berusaha memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas usaha ekonomi baik pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan pada sistem syariah, dalam ekonomi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni lembaga ekonomi yang bertujuan untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. (Ridwan, 2004 hlm. 29)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga (institusi) keuangan umat islam yang memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Selain bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi/tabungan, kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat islam terutama pengusaha kecil.

Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ada istilah yang dinamakan dengan pembiayaan, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan

dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, koperasi dengan calon anggota, koperasi dengan koperasi lain dan koperasi dengan pegawai, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau pengguna pembiayaan tersebut. Selain sebagai unit simpan pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga bisa bergerak dalam bidang usaha sektor riil seperti, toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wesel, jasa pengiriman, dan sebagainya.

Berkembangnya usaha kecil memberikan gambaran bahwa masyarakat tersebut produktif, di mana masyarakat dapat menunjukkan keahlian yang dimilikinya serta bentuk dari kemandirian. Tidak hanya itu saja, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena dengan adanya usaha tersebut dapat mengurangi angka pengangguran yang ada karena meningkatnya kesempatan kerja.

Krisis perekonomian sering menjadi alasan dalam memburuknya keadaan perekonomian nasional. Namun, dengan tersebarnya usaha kecil di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha yang dikembangkan baik dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang cukup diperhitungkan untuk dapat memulihkan perekonomian saat ini. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak langsung pada lapisan bawah ekonomi yang secara langsung bergerak di masyarakat.

Koperasi juga memiliki peran atau ikut andil dalam pemberdayaan usaha

kecil. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan permodal usahanya dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Akan tetapi pihak koperasi itu sendiri tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha-usaha kecil tersebut menjadi bagian dari anggota koperasi terlebih dahulu.

Tanpa menjadi anggota koperasi, usaha kecil tidak akan mendapatkan bantuan dari koperasi, karena selain mendapatkan pinjaman koperasi akan memberikan penyuluhan langsung terhadap usaha yang telah berjalan guna memajukan usaha yang telah ditekuni anggotanya tersebut.

Satu satunya koperasi syariah yang terdapat di Kecamatan Rantau Badauh yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KUBE Sejahtera unit 062, sebelum berganti nama menjadi KJKS KUBE Sejahtera Unit 062, dulunya koperasi ini bernama BMT Al-Barokah KUBE Sejahtera. Namun ketika mengurus badan hukum atau payung hukum yang juga harus berbentuk koperasi maka dari itu pihak pusat menyarankan kepada pihak BMT untuk mendirikan koperasi. Nama KUBE Sejahtera sendiri memiliki makna yaitu Kelompok Usaha Bersama yang kemudian disingkat menjadi KUBE. KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 didirikan pada tanggal 13 Mei 2008 yang berkantor di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Pindahan Baru Rt. 07 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atas dasar kebersamaan dan gotongroyong. Dengan salah satu misi dari KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 yaitu gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 juga

mengarahkan para anggotanya untuk aktif berpartisipasi di koperasi baik simpan maupun pinjam dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi anggotanya. Sejak berdirinya sampai saat ini anggota KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 selalu mengalami peningkatan yang awalnya hanya berjumlah 41 orang sampai saat ini sudah memiliki anggota yang berjumlah 494 termasuk anggota non KUBE, yang dimaksud anggota non KUBE adalah masyarakat yang ikut meminjam dana kepada koperasi tetapi bukan sebagai anggota, hanya saja harus ada anggota keluarga lain yang menjadi anggota sebagai salah satu syarat mengajukan pinjaman, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bersama agar pihak koperasi dapat memberikan bantuan dengan jangkaun yang lebih luas. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan dalam koperasi dan jika partisipasi anggota mengalami peningkatan, maka Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Selain itu semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi maka semakin besar kemungkinan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, dengan bergabungnya masyarakat sebagai anggota koperasi diharapkan dapat menjadikan koperasi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap anggotanya misalnya menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut UUD 1995 pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

ikut andil dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan visi yang dimiliki oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 yaitu menjadi koperasi syariah yang sehat, kuat dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, material maupun spiritual. Meningkatnya kesejahteraan anggota merupakan salah satu indikator keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. (Sitio, 2001, hlm. 19). Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan masyarakat setempat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka kesejahteraannya juga akan meningkat.

Produk-produk KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh yaitu:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Murabahah
3. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)
4. Tabungan pendidikan Anak (TADIKA)
5. Tabungan Idul Fitri (TADURI)
6. Tabungan Wajib Pembiayaan (TAWAP)
7. Titipan Amanah
8. Titipan Bagi Hasil

Berdasarkan berbagai produk di atas dapat dilihat bahwa berbagai

produk yang ditawarkan oleh KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat setempat dan tidak hanya terfokus pada kalangan tertentu saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh. Oleh karena itu penulis memberikan judul penelitian ini dengan yaitu **“Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh ?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:



1. Untuk mengetahui Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh
2. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan diantaranya yakni:

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk pengadaan penelitian yang akan datang.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin akan timbul dalam mengintrepetasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti serta sebagai pegangan agar lebih fokus pada kajian secara lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut KBBI Peran adalah kedudukan, keikut, andil bagian. Maksud dari peneliti disini peran adalah keikut Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat dan pengusaha kecil
2. Koperasi Syariah menurut KBBI adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Maksud dari peneliti disini, Koperasi Syariah adalah suatu badan hukum yang menjalankan suatu aktivitas berupa usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga atau tempat bekerja sama dalam melakukan usaha pada jasa keuangan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 dan syariah Islam.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam KBBI adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki

kemampuan atau kekuatan agar menjadi lebih kuat lagi dalam bidang ekonomi.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elly Dzuhri Wardani (2015) dengan judul “Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi studi di BMT Ya Ummi Fatimah cabang Karaban. Skripsi ini membahas tentang peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kesimpulan penelitian ini yaitu tentang hasil yang diperoleh dari adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang membedakannya adalah penelitian ini berada di BMT Ya Ummi Fatimah, sedangkan penelitian yang penulis teliti berada di KJKS KUBE Sejahtera Unit 062 Rantau Badauh.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Anggraini (2013) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”. Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tinjauan ekonomi islam tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam perekonomian masyarakat.

3. Dzannur Ida Miladia (2018) dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonimo Islam (Studi Kasus Pasa KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”. Skripsi ini membahas tentang peran KSPPS KOPENA Pekalongan dalam perekonomian masyarakat. Hasilnya dari 19 kuesioner yang dibagikan terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatan, artinya koperasi tersebut sudah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggotanya dengan produk pinjaman atau pembiayaan yang ditawarkan. Selain itu KSPPS KOPENA juga melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota, mempermudah proses pendapatan produk baik simpan maupun pinjam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa judul ini dipilih dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti setelah permasalahan tergambar maka disusun rumusan masalah, kemudian disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian melambangkan kegunaan dari hasil penelitian yang diperoleh. Definisi operasional digunakan untuk membatasi teori-teori yang bermakna umum/luas. Kajian pustaka berfungsi sebagai informasi adanya tulisan dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu keseluruhan susunan dari skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang menggambarkan teori-teori yang akan dibahas tentang peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan, pedoman maupun penganalisaan data.

Bab III metode penelitian yang memuat tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran dari peneliti untuk lebih dipahami dan mempermudah apabila ada penelitian lain yang akan mengangkat judul sama dengan aspek berbeda.